



PERBEKEL ALASANGKER  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL DESA ALASANGKER  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG  
PERATURAN PERBEKEL TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN  
MENDAHULUI YANG MENGGUNAKAN DANA SILPA DAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pengeluaran desa yang sangat mendesak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat operasional dan mengikat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang pelaksanaan pengeluaran mendahului yang menggunakan dana silpa dan dana cadangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
12. Peraturan Desa Alasangker Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN MENDAHULUI YANG MENGGUNAKAN DANA SILPA DAN DANA CADANGAN.

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Pengeluaran mendahului dengan menggunakan dana Silpa Tahun Anggaran 2023 dan dana Cadangan yang dibentuk dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel
  - b. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
  - c. Tunjangan BPD
  - d. Alat Tulis Kantor / Photokopy
  - e. Listrik / Air/ Telepon
  - f. Perjalanan Dinas.
  - g. Honorarium PKPKD, Kordinator PPKD dan PPKD.
  - h. Honorarium Operator Desa
  - i. Honorarium Operator Petugas Kearsipan.
  - j. Honorarium Staf Pembantu Bendahara.
  - k. Honorarium Guru Paud/TK
  - l. Honorarium Petugas Sampah
  - m. Honorarium Petugas Kebersihan Kantor.

- (2) Pengeluaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan Pendapatan yang sudah masuk pada Rekening Kas Desa.
- (3) SiLPA dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas maksimal penggunaannya.
- (4) Pengeluaran mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024.
- (5) SiLPA yang bersumber dari Dana Desa (DD) tidak dapat digunakan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) dan Operasional Perkantoran.
- (6) Penentuan SiLPA setelah ada perhitungan sesuai SISKEUDES Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 2

Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan APBDes menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui Koordinator Pelaksana Teknis kepada Perbekel untuk dapat disahkan.

#### Pasal 3

Pelaksana pengelolaan keuangan kegiatan mendahului penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai setelah adanya dana transfer Tahun anggaran 2024 yang masuk rekening kas desa

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Alasangker  
pada tanggal, 18 Januari 2024  
PERBEKEL DESA ALASANGKER



Diundangkan di Alasangker  
Pada tanggal 18 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA ALASANGKER

KETUT PURNADA

BERITA DESA ALASANGKER TAHUN 2024 NOMOR 3